

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Era otonomi daerah sekarang ini telah melahirkan sistem desentralisasi yang secara tidak langsung dapat mengoptimalkan pembangunan daerah, dan jika proses pembangunan daerah mencapai nilai optimal, maka secara otomatis akan berdampak terhadap pembangunan nasional. Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menyelenggarakan rumah tangganya, setiap daerah harus mandiri secara finansial untuk membiayai kehidupan rumah tangganya.

Banyak Instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemerintah daerah akibat didesentralisasikannya proses pemerintah. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Keberadaan pendapat asli daerah (PAD ) sangat diperlukan bagi daerah, karena PAD merupakan pendapatan murni daerah yang bisa dioptimalkan melalui penggalan potensi daerah. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.

Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada Sumber Pendapatan Daerah. Menurut Kustigar Nadeak dalam buku Albert Hasibuan (2002 : 248), pembiayaan pembangunan daerah pada dasarnya didukung oleh tiga kelompok sumber dana, yaitu : Pendapatan asli daerah, alokasi dana dari pusat dalam bentuk impres dan DIP ( Daftar Isian Proyek ) dan dana melalui investasi swasta, pendapatan tersebut semakin memperkuat bahwa keberadaan pendapatan asli daerah sangat diperlukan sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan suatu daerah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 157 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 dicantumkan sumber – sumber pendapatan daerah yang terdiri atas : 1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :(hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan Lain – lain PAD yang sah); 2) Dana perimbangan, dan; 3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang asal dari pendapatan asli daerah ( PAD ) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif dari daerah tersebut. Sedangkan sumber keuangan yang berbentuk pemberian pemerintah pusat atau disebut non PAD sifatnya lebih terikat.

Dengan penggalan dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Selain pajak daerah, retribusi juga memberikan sumbangan finansial yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. artinya, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari retribusi maka akan semakin besar pula dampak finansialnya terhadap PAD.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sangatlah penting, Salah satunya dalam sektor retribusi parkir. Kabupaten Muara Enim dituntut untuk menyediakan fasilitas parkir yang dapat menampung kendaraan yang membutuhkan tempat parkir, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitarnya. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu jenis retribusi diberlakukan di Kabupaten Muara Enim adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD. Sehubungan hal tersebut maka pemungutan retribusi parkir harus diimbangi dengan pelayanan yang layak terhadap penggunaan jasa. Pemungutan retribusi parkir tersebut dilakukan

oleh Berdharawan khusus yang ditunjuk oleh Bupati yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tersebut menunjuk juru parkir dan kordinator juru parkir yang bertugas mengumpulkan hasil pungutan retribusi dari juru parkir dan menyetorkannya pada hari itu juga atau selambat- lambatnnya 1x24 jam.

Penyelenggaraan kegiatan pemungutan Retribusi parkir harus dimaksimalkan, karena selain sebagai salah satu pemasukan PAD, juga sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan refresentatif dan salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga kabupaten Muara Enim, disamping itu pula pertanggungjawaban petugas parkir akan sistim keamanan dan pengelolaan retribusi yang menerapkan asas *akuntabilitas* dan *transparansi* pengelolaan haruslah diterapkan di lembaga Pemerintah yang menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, kenyamanan, penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola retribusi parkir. Untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilaksanakan diperlukan suatu kemampuan pelaksana yang terampil, cakap, mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai aturan, efektif dan efesien dalam bidang perparkiran sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk meningkatkan PAD kabupaten dari sektor retribusi, memuat banyak permasalahan didalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi

pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan pendapatan retribusi itu sendiri, berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perparkiran itu sendiri.

pengelolaan retribusi parkir sangat dibutuhkan dalam menggali potensi PAD yang bersumber dari retribusi parkir (parkir di tepi jalan umum). Pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim mencakup empat fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

Perencanaan yang dimaksud penulis meliputi rencana UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran. Selanjutnya, pengorganisasian yang dimaksud meliputi pembagian kerja aparat UPT Perparkiran dan Juru Parkir. Kemudian yang dimaksud dengan pelaksanaan berupa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, pelaksanaan pengaturan dan penataan titik-titik parkir (lokasi parkir). Sedangkan pengawasan/pengendalian yang dilakukan oleh dinas berupa pengawasan secara langsung kelapangan. Empat fungsi pengelolaan di atas menjadi hal penting yang harus dilakukan demi terwujudnya penerimaan daerah yang menjadi target Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

**Tabel 1. Struktur tarif dan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh pemerintah**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah	Besarnya Retribusi Parkir Kendaraan
a.	Sedan, Jeep, Mini Bus	333	Rp. 1.000,-/sekali parkir
b.	Bus, Truck sedang	209	Rp. 5.000,-/sekali parkir
c.	Fuso dan Bus Besar	6.261	Rp. 5.000,-/sekali parkir
d.	Tronton dan Alat Berat	1.461	Rp. 5.000,-/sekali parkir
e.	Sepeda Motor	88.329	Rp. 500,-/sekali parkir

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2010

Tarif kendaraan di Kabupaten Muara Enim berdasarkan tabel 1 di atas, maka jenis kendaraan Bus, Truck sedang, Fuso dan Bus Besar, Tronton dan Alat Berat memiliki tarif paling besar yaitu Rp 5.000,-/sekali parkir. Kemudian Sedan, Jeep, Mini Bus memiliki tariff Rp 1.000,- sekali parkir. Sedangkan Sepeda Motor tarifnya Rp 500,-/sekali parkir. Dari beberapa jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum diatas, maka jenis kendaraan No A dan E merupakan kendaraan yang dominan menggunakan lahan parkir yang ada, Maka semakin banyak jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir, maka retribusi parkir otomatis akan meningkatkan Pad.

Berdasarkan Pra-riset di Kabupaten Muara Enim terdapat 29 titik pemungutan parkir. Dimana setiap tahun dinas perhubungan menganggarkan retribusi parkir sebesar Rp. 75.000.000/Tahun dan targetnya sudah tercapai tetapi target setiap tahunnya tidak pernah meningkat, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala antara lain adalah:

1. Belum adanya penambahan titik parkir.
2. Dari tahun 2008-2011 belum ada peningkatan target dikarenakan belum diadakan uji parkir tentang penerimaan retribusi parkir.
3. Belum adanya perda tentang retribusi parkir berlangganan sehingga penerimaan tergolong kecil.
4. Kurangnya rasa aman obyek/lokasi parkir, sehingga kendaraan yang parkir pada lokasi parkir tersebut berkurang, karena dalam peraturannya petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkirkan.
5. Sempitnya obyek/lokasi parkir, sehingga pengguna parkir atau pemilik kendaraan yang akan memarkirkan kendaraannya merasa kurang leluasa dalam memarkirkan dan mengeluarkan kendaraan dari obyek/lokasi parkir tersebut.
6. Kurangnya pelayanan yang baik dari petugas parkir, misalnya dalam hal mengatur, menjaga dan mengawasi kendaraan yang parkir, serta masih ada petugas parkir yang tidak memberikan karcis/retribusi parkir kepada pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya.

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektifitas Manajemen Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Rangka Menunjang Pendapatan Asli Daerah karena Parkir merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi karakteristik lalu lintas dan menunjang PAD, oleh karena itu parkir menjadi perhatian utama bila terjadi kemacetan dan salah satu sumber bagi PAD. Maka perlu adanya alternatif pemecahan masalah

yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah parkir di Kabupaten Muara Enim tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat permasalahan pada uraian diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: **Bagaimanakah efektifitas manajemen pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim)?**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas manajemen pemungutan retribusi parkir dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran studi ilmu administrasi negara tentang study Administrasi Perpajak dan Retribusi Daerah yang dibidang pendapatan retribusi parkir.



## 2. Secara fraktis

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bagian acuan atau referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah, dinas perhubungan dan jaringannya dalam meningkatkan pendapatan pemungutan retribusi parkir